BAB I

PENDAHULUAN

1.1 <u>Latar Belakang Masalah</u>

Perkembangan perekonomian di kawasan Asia Tenggara semakin terbuka dalam mencari pendanaan untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara tersebut. Keterbukaan Perekonomian ini membuat Perusahaan semakin giat dalam meningkatkan laba perusahaan agar diminati oleh para investor khususnya perusahaan yang berorientasi pada laba. Di sisi lain dengan tingginya laba yang diperoleh di suatu perusahaan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak negara. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah (Asri & Suardana, 2016).

Tabel 1.1
PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK INDONESIA

PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.15,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

(Sumber: www.pajak.go.id)

Di Indonesia sendiri semakin tahun persentase realisasi penerimaan pajak semakin turun, dengan adanya penurunan ini maka dapat diindikasikan perusahan yang ada di Indonesia melaksanakan perencanaan pajak agar dapat meminimalisir

beban pajak yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang akan mengurangi pendapatannegara yang bersumber dari pajak. Pelaksanaan perencanaan pajak saat ini tidak hanya pada perusahaan non-keuangan, namun perusahaan di sektor lembaga keuangan juga ikut andil dalam melaksanakan perencanaan pajak agar dapat menurunkan beban pajak. Sebagaimana dikutip dari Kompasiana bahwa Dirjen Pajak tahun 2002 hingga tahun 2004 diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA.

BCA Mengajukan keberatan Pajak atas non performance loan yang nilainya Rp. 5,7 Triliun. Hadi Poernomo yang sebagai Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan ketetapan wajib pajak nihil yang isinya menerima seluruh keberatan BCA selaku wajib pajak pada 2003. Dia disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH. Hadi mengabaikan adanya fakta bahwa ada bank lain yang mengajukan keberatan pajak yang sama dengan bank BCA, namun bank lain ditolak dan bank BCA diterima padahal kedua bank itu memiliki permasalahan yang sama. Akhirnya Hadi Poernomo ditetapkan oleh KPK terkait kasus NPL bank BCA pada tanggal 21 April 2014. Serta dikutip dari sumber lain Republika bahwa Deutsche Bank menyetujui untuk membayar denda sebesar 95 juta dolar AS atau sekitar Rp. 1.270 Triliun.

Bank Deutsche dituntut dikarenakan tuduhan telah melakukan penipuan pajak. Penjelasan makalah yang diajukan ke pengadilan federal di Manhaattan menjelaskan bahwa Deutche bank juga mengaku berusaha untuk menutupi tagihan pajak saham shell dari *Internal Revenue Service* pada tahun 2000. Penyelesaian

gugatan diajukan pada Desember 2014 terkait manipulasi lebih dari 190 juta dolar AS berupa pajak, denda, serta bunga. Pemerintah AS berhasil membuat Deutsche Bank mengakui tindakan yang dirancang untuk penghindaran pajak yang berujung pada penipuan pajak. Tindakan oleh bank BCA dan bank Deutsche merupakan tidakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan pembayaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pihak investor dan manajemen di perusahaan. Pihak investor sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*.

Hubungan antara principal dan agent dalam keputusan yang diambil pihak manajemen untuk menjalankan tuganya akan diawasi oleh pihak investor, tindakantindakan yang telah diambil oleh manajemen bank BCA dan bank Deutsche untuk meminimalisir beban pajak dengan mengajukan keberatan dan menutupi tagihan pajak saham shell dari Internal Revenue Service, tanpa melihat dampak jangka panjangnya terhadap para investor hingga calon investor. Dampak dari fenomena ini adanya kesenjangan hubungan antara pihak agent dan principal, kesenjangan ini bisa diatasi dengan pihak prinsipal mengeluarkan agency cost untuk mengawasinya. Fenomena tersebut juga menjelaskan bahwa kawasan asia tenggara juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perusahaan perbankan menjalankan penghindaran pajak, melihat perusahaan tersebut juga membuka cabang di Asia Tenggara.

Beban Pajak adalah suatu yang wajib dibayar oleh masyarakat wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu

(Ompusunggu, 2011). Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Melihat pentingnya pajak untuk meningkatkan pendapatan di suatu negara maka negara akan memberikan perhatian khusus untuk penerapan sistem perpajakan di negara tersebut. Namun dalam pelaksanaan penerapan sistem ini para pelaku bisnis dan para pelaku lainnya yang termasuk dalam objek pajak akan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dengan cara yang diperbolehkan maupun dengan yang cara yang melanggar peraturan. Cara penghematan ini sering kita sebut dengan istilah *Tax Planning*.

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban pajak) yang minimal (Ompusunggu,2011). Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak harus sesuai dengan ketentuan UU perpajakan atau bisa disebut penghindaran pajak, namun apabila dalam perencanaannya perusahaan secara sengaja melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan atau menghilangkan informasi penting dan tidak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan maka perusahaan tersebut telah melaksanakan kecurangan pajak. Adanya tindakan perencanaan pajak disuatu perusahaan, menjadikan pihak pemerintah semakin hari semakin meningkatkan fokus pada sistem perpajakan agar tidak ada lagi perusahaan yang melakukan kecurangan pajak.

Perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak juga tidak lepas dari pihak manajemen dan pemegang saham di perusahaan yang berperan dalam pengambil keputusan. Permasalahan yang timbul dari hubungan antara pihak manajemen dan pemegang saham dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Praktik yang sebenarnya adalah pemegang saham memberikan amanah kepada pihak manajemen dan manajemen melaksanakan amanah tersebut. Permasalahan keagenen tidak selalu sama pada setiap perusahan (Hartadinata & Tjaraka, 2013). Ketika pemegang saham dan manajemen berbeda kepentingan, maka akan timbul proses *inefesien* kontrak kerja dan pengendalian. Ketidak efisiensian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan tindakan oportunis dan menghasilkan permasalahan dalam *corporate governance* (Hartadinata & Tjaraka, 2013)

Struktur kepememilikan merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak untuk mendapatkan dividen dan memiliki hak di perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan diantaranya terdiri dari struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan institusional merupakan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Kepemilikan institusional yang banyak akan dapat meningkatkan pengawasan dengan banyak sudut pandang dalam institusi tersebut untuk menilai suatu hal di perusahaan. Pihak prinsipal akan mendorong pihak manajemen lebih fokus pada tugas yang telah diberikan serta taat terhadap semua aturan di suatu perusahaan. Semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pengawasan terhadap perusahaan, khususnya pihak agent dalam

menentukan suatu keputusan. Tingginya pengawasan ini membuat perusahaan juga semakin sedikit dalam melaksanakan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan Cahyono, Andini, & Raharjo (2016), kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi menurut Annisa & Kurniasih (2012), kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penhindaran pajak.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen baik itu pihak direksi maupun komisaris. Adanya kepemilikan dari pihak direksi maupun komisaris di suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan (Hartadinata & Tjaraka, 2013). Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan bijak dalam melaksanakan perencanaan pajak karena di posisi lain menjadi pihak manajemen dan juga menjadi pihak prinsipal. Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat memotivas pihak manajer mengefisienkan peraturan perpajakan sehingga beban pajak semakin rendah. Penelitian terdahulu Hanafi & Harto (2014), kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Hartadinata & Tjaraka (2013), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pihak manajemen memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan operasional khususnya dalam mengambil keputusan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam perusahaan khususnya dalam mengefisienkan pembayaran pajak. Pihak Manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mengefisienkan pajak akan memberikan imbalan yang diterima oleh pihak manajemen dalam

melaksanakan tugasnya tersebut. Pihak Manajemen dalam melaksanakan tugasnya bisa melakukan beberapa strategi dalam meminimalisir pajak yaitu dengan *Capital Intensity*, agar beban penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkat sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Sifat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak eksekutif juga dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan. Pihak manajemen akan berhadapan dengan dua hal dalam pengambilan Resiko yaitu *Risk Averse* dan *Risk Taker* tingginya risiko yang akan diterima oleh pihak perusahaan, akan menjadikan pihak manajemen semakin berani dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Capital intensity merupakan rasio intensitas modal yaitu seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Wiguna & Jati, 2017). Seberapa besar atau tingginya aset yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat perusahaan juga meningkatkan beban penyusutan dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban penyusutan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh perusahaan merupakan deductible cost, apabila dalam tafsiran umur ekonomis dan metode penyusutan yang digunakan oleh suatu aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan perpajakan. Beban Penyusutan yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan, juga akan mengurangi laba bersih, dimana laba bersih ini yang digunakan dalam perhitungan perpajakan. Menurut Muzakki & Darsono (2015), Capital intensif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017), menunjukan bahwa Capital intensif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Preferensi risiko eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengambil keputusan memiliki risiko tinggi sehingga keputusan yang memiliki risiko rendah juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Eksekutif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu pemipin yang Risk Taker dan Risk Averse (Mayangsari, 2015). Risk Taker merupakan Eksekutif yang berani dalam mengambil risiko dalam keputusankeputusannya sedangkan untuk Risk Averse merupakan eksekutif yang cenderung untuk menghindari risiko dalam pengambilan keputusannya. Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Asri & Suardana, 2016). Eksekutif akan mempertimbangkan semua aspek dalam penilaiaan resiko agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015), menjelaskan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Asri & Suardana (2016), menjelaskan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan komposisi hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Top manajer memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban suatu perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin baik dengan cara legal maupun dengan cara illegal, salah satunya dengan meningkatkan utang perusahaan maka dapat meningkatkan beban bunga yang dapat

mempengaruhi pendapatan pada laba/rugi fiskal (Mayangsari, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Cahyono, Andini, & Raharjo (2016), menjelaskan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu menunjukan hasil yang tidak konsisten dengan menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, capital intensity, preferensi risiko eksekutif dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang berada dikawasan Asia Tenggara pada periode 2013-2016. adapun judulnya: "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN **PREFERENSI** MANAJERIAL, **CAPITAL** INTENSITY, RISIKO EKSEKUTIF DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dibuat:

- Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016?
- Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap Penghindaran
 Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016?
- 3. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016?

- 4. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016?
- 5. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016?

1.3 <u>Tujuan Penelitian</u>

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap
 Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara
 2013-2016.
- Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016.
- 4. Untuk menganalisis pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016.
- 5. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara 2013-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan terkait teori-teori dan konsep yang dipelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam ilmu bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis deskriptif, statistik serta pembahasan

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

